



BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 2013
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 1990 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar pada radius 200 (dua ratus) meter yang menerima/mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari keberadaan pasar.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. Toko Modern dengan sistem waralaba adalah toko modern dengan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
9. *Minimarket* berjejaring adalah *minimarket* yang dikelola oleh Pengelola Jaringan *Minimarket*.
10. *Minimarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
11. *Supermarket* adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi).
12. *Departemen Store* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
13. *Hypermarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
14. *Grosir*/Perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.
16. Surat Permohonan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut SP-IUTM adalah surat permintaan penerbitan izin usaha toko modern. formulir permohonan yang wajib diisi secara lengkap dan benar oleh perusahaan, yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern.

17. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
18. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perijinan untuk melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
21. Tenaga Kerjal Lokal adalah penduduk yang berusia paling rendah 18 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

BAB II
PENYELENGGARAAN IUTM
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup IUTM

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. IUTM *Minimarket*;
 - b. IUTM *Supermarket*;
 - c. IUTM *Department Store*;
 - d. IUTM *Hypermarket*; dan
 - e. IUTM *Grosir/Perkulakan*.
- (2) Toko modern yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (3) Setiap IUTM hanya berlaku untuk 1 (satu) unit Toko Modern dalam 1 (satu) lokasi usaha.

Bagian Kedua
Lokasi Pendirian Toko Modern
Paragraf 1
Minimarket

Pasal 4

- (1) Jarak Pendirian *minimarket* :
 - a. *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 (tujuh puluh lima) m² dan semua *minimarket* berjejaring paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) m dari pasar tradisional;
 - b. jarak pendirian *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) m² dan bukan *minimarket* berjejaring, paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) m dari pasar tradisional;

- c. jarak pendirian *minimarket* pada wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) m dari pasar tradisional Kabupaten/Kota daerah lain; dan
 - d. penentuan jarak pendirian *minimarket* diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.
- (2) Lokasi pendirian *minimarket* berjejaring hanya dapat dilakukan di tepi jalan kolektor di Ibu Kota Kabupaten atau Ibu Kota Kecamatan.

Paragraf 2

Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Grosir/Perkulakan

Pasal 5

- (1) Pendirian *supermarket, department store, hypermarket, dan grosir/perkulakan* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. struktur Penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *supermarket, departement store, hypermarket* dan *grosir/perkulakan* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten, merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan IUTM.
- (4) Jarak pendirian *supermarket, departement store, hypermarket dan grosir/perkulakan* sebagai berikut:
- a. jarak pendirian *supermarket* dan *departemen store* paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) m dari pasar tradisional;
 - b. jarak pendirian *hypermarket* dan *grosir/perkulakan* paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu) m dari pasar tradisional;
 - c. jarak pendirian *supermarket, departement store, hypermarket* dan *grosir/perkulakan* pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1000 (seribu) m dari pasar tradisional Kabupaten/Kota daerah lain; dan
 - d. penentuan jarak pendirian *supermarket, departement store, hypermarket* dan *grosir/perkulakan* diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.

- (5) Lokasi pendirian *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan *grosir*/perkulakan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku dan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri.

Bagian Ketiga
Persyaratan IUTM

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan IUTM bagi *minimarket* meliputi :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. fotokopi Izin Gangguan yang sesuai dengan klasifikasi toko modern;
 - f. surat pernyataan *Minimarket* tidak berjejaring/waralaba atau *Minimarket* berjejaring/waralaba; dan
 - g. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Persyaratan permohonan IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan *grosir*/perkulakan meliputi :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. surat pernyataan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, mengenai jam buka dan penggunaan tenaga kerja lokal;
 - e. fotokopi izin gangguan yang sesuai dengan klasifikasi toko modern;
 - f. surat pernyataan *Supermarket* tidak berjejaring/waralaba atau *Supermarket* berjejaring/waralaba;
 - g. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
 - h. proposal rencana kegiatan yang memuat profil perusahaan, jarak dari pasar tradisional dan rencana kegiatan dan rencana kemitraan; dan
 - i. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - j. foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) jasa konsultansi Badan/Lembaga Independen penyusun analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bagian Keempat
Prosedur Penyelenggaraan IUTM

Pasal 7

- (1) IUTM diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan.
- (2) Kepala Dinas Perijinan membentuk Tim Pengkajian Penerbitan IUTM yang anggotanya paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. ketua Dinas Perijinan; dan
 - b. anggota : Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur lain yang dipandang perlu.

Bagian Kelima
Prosedur Penerbitan IUTM

Pasal 8

- (1) Prosedur Penerbitan IUTM sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
 - c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM;
 - d. hasil pengkajian/pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - e. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perijinan untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin;
 - g. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin;
 - h. penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perijinan dengan format yang telah disediakan;
 - i. surat pernyataan sanggup melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - j. surat pernyataan sanggup menggunakan tenaga kerja lokal.
- (2) Keputusan penerbitan atau penolakan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III
MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) IUTM berlaku selama toko modern masih menjalankan usahanya dengan ketentuan Pemilik IUTM wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) Tahun.
- (2) IUTM dinyatakan tidak berlaku apabila tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV
DAFTAR ULANG, PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN IZIN
Bagian Kesatu
Daftar Ulang Izin

Pasal 10

- (1) Pemilik IUTM wajib mengajukan permohonan daftar ulang IUTM setiap 5 (lima) Tahun.

- (2) Persyaratan permohonan daftar ulang IUTM meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - d. IUTM asli; dan
 - e. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Prosedur permohonan daftar ulang IUTM :
 - a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
 - c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan daftar ulang;
 - d. hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. berita acara pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perijinan untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. penetapan IUTM berupa penolakan atau pemberian tanda daftar ulang;
 - g. penolakan daftar ulang dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan daftar ulang; dan
 - h. pemberian tanda daftar ulang.
- (4) Keputusan atas permohonan daftar ulang IUTM diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Kedua Perubahan Izin

Pasal 11

- (1) Pemilik IUTM wajib mengajukan perubahan IUTM apabila mengalami perubahan:
 - a. perubahan kepemilikan; dan
 - b. perubahan nama usaha;
- (2) Persyaratan permohonan perubahan IUTM meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
 - b. data pendukung perubahan;
 - c. foto copy Izin Gangguan yang sesuai dengan perubahannya;
 - d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. IUTM asli; dan
 - f. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Prosedur permohonan perubahan IUTM :
 - a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;

- b. Dinas Perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin;
 - c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan perubahan IUTM;
 - d. hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. berita acara pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Dinas Perijinan untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin; dan
 - h. penerbitan izin dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (4) Keputusan atas permohonan perubahan izin diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Kemitraan Dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 12

- (1) Setiap toko modern harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan tempat usaha;
 - c. penerimaan produk; atau
 - d. penyertaan modal.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 13

- (1) Setiap toko modern harus menggunakan tenaga kerja lokal.
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik IUTM berhak :
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai IUTM yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap pemilik IUTM wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 1 (satu) Tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan tembusan Dinas Perijinan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik IUTM diberikan peringatan secara tertulis oleh Kepala Dinas Perijinan apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUTM;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
 - d. melanggar ketentuan jam buka.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Kepala Dinas Perijinan melakukan pencabutan IUTM apabila Pemilik usaha tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pencabutan IUTM dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Dinas Perijinan.

Pasal 16

- (1) IUTM dicabut apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. IUTM dikeluarkan berdasarkan data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon IUTM; dan
 - c. pemilik IUTM tidak melakukan perbaikan berdasarkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IUTM dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perijinan, dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan dan Pembinaan toko modern ditugaskan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan IUTM dilaksanakan oleh Dinas Perijinan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan SKPD terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Bentuk formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan IUTM sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Wilayah Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan serta rincian jalan Arteri dan jalan Kolektor di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Toko Modern yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dan telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan IUTM.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 JUNI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 35

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN
IZIN USAHA TOKO MODERN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN
IZIN USAHA TOKO MODERN

<u>Kontak Person</u> Nama : No. Telp/HP :

No. Pendaf : Tanggal : (diisi oleh Petugas)

Bantul,.....

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan IUTM (Baru/Daftar
Ulang/Perubahan/Penggantian*)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perijinan
Kab. Bantul
Di
Bantul

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengajukan permohonan IUTM dengan data sbb:
IDENTITAS

1. Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
.....Telp.....
Desa/Kel.....Kec.....
Kota/Kab..... Prop.....
 - d. Nomor KTP/Paspor :
 - e. Kewarganegaraan :
2. Perusahaan
 - a. Nama :
 - b. Alamat Perusahaan :
.....Telp.....
Desa/Kel.....Kec.....
Kota/Kab..... Prop.....
 - c. Bentuk Badan Usaha :Perseorangan/CV/Firma/PT/Koperasi/Badan Usaha Lain *)
 - d. Nomor Akte Pendirian:.....
 - e. Status Permodalan :- PMDN
- PMA
- Non PMDN/Non PMA
 - f. NPWP :
 - g. Kegiatan Usaha Pokok:.....

KETERANGAN BANGUNAN USAHA

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
Desa.....Kec.....,Kab. Bantul, DIY
3. Luas Tanah :m2
4. Kepemilikan Tanah : milik sendiri/sewa*).....

5. Nomor Izin Gangguan :
6. Luas Lantai :m²
7. Luas Gudang : m²
8. Klasifikasi Toko Modern : minimarket/supermarket/hypermarket/department store/perkulakan*)
9. Fasilitas dalam Bangunan
 - a. Pendingin Ruang (AC) : Ya/Tidak *)..... buah
 - b. Eskalator : Ya/Tidak *)..... buah
 - c. Lift : Ya/Tidak *)..... buah

MODAL DAN SAHAM

1. Modal dan kekayaan bersih
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) : Rp.....
2. Saham (khusus untuk PMA)
 - a. Total nilai saham : Rp.....
 - b. Komposisi kepemilikan saham :
 - Nasional : Rp.....atau.....%
 - Asing : Rp.....atau.....%

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bantul,.....
Pemilik/Penangjawab*)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMULIR TAMBAHAN SP-IUTM

FORMULIR TAMBAHAN SP-IUTM

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. No.Telp. Perusahaan/Pemilik :
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab:
 - Status : WNI/WNA
 - Pendidikan : SD/SLTP/SLTA/D3/S1/S2*
5. Nama Suami/Isteri :
6. Tahun berdirinya perusahaan :
7. Luas bangunan :
8. Luas tanah : :
9. Nama pemilik modal :
 Alamat pemilik modal :
10. Sarana yang dimiliki
 - buah, nilai Rp.....
 - buah, nilai Rp.....

JUMLAH Rp.....
11. Relasi dagang dan alamat :
12. Jumlah tenaga kerja : Pribumi/WNI/WNA =...../...../.....
13. Pendidikan tenaga kerja : SD/SLTP/SLTA/D3/S1=/...../...../...../.....
14. Modal
 - Kas : Rp
 - Bank : Rp
 - Penerimaan barang dagangan : Rp
 - Piutang : Rp
 - : Rp

Jumlah : Rp
15. Hubungan dengan Bank :
16. Status tempat usaha : Milik sendiri/sewa/kerelaan/cara lain
17. Penyerapan tenaga kerja :

No	Jabatan	Jumlah
1	Manajer tingkat pimpinan Orang
2	Tenaga administrasi Orang
3	Tenaga penjualan Orang
4	Tenaga pengemudi Orang
5	Tenaga lain-lain Orang
6 Orang
JUMLAH	 Orang

* coret yang tidak perlu

C. CONTOH IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Jl. Gadjah Mada No. 01 Bantul, 55711 Telp. (0274) 367509 Pswt. 312
Website :<http://perijinan.bantulkab.go.id> e-Mail : perizinanbantul@yahoo.co.id

IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2009;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012; dan
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Toko Modern;

Mengizinkan :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Penanggungjawab :
Alamat Penanggungjawab :
NPWP :
Luas Lantai Penjualan :
Status Permodalan :
Jumlah Modal :
Klasifikasi Toko Modern :
Jenis Toko Modern :

Dengan ketentuan :

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan tembusan Kepala Dinas Perijinan;
4. Melaksanakan ketentuan sesuai hasil kajian dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat;
5. Menyediakan areal parkir sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;
6. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan usaha;
7. Izin berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan, serta wajib daftar ulang setiap 5 tahun; dan
8. Proses penerbitan izin ini tidak dikenakan retribusi.

Pada Tanggal :

Dikeluarkan di :

Kepala Dinas Perijinan Kab. Bantul

.....
NIP

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN
USAHA TOKO MODERN

A. Wilayah Ibukota Kabupaten Bantul meliputi:

1. Desa Bantul:
 - a. Dukuh Kurahan Krajan;
 - b. Dukuh Bantul Warung;
 - c. Dukuh Gandekan;
 - d. Dukuh Nyangkringan;
 - e. Dukuh Babadan;
 - f. Dukuh Kersen;
 - g. Dukuh Badegan;
 - h. Dukuh Bejen;
 - i. Dukuh Geblag;
 - k. Dukuh Karang Gayam;
 - l. Dukuh Grojogan; dan
 - m. Dukuh Serayu.
2. Desa Ringinharjo:
 - a. Dukuh Gemahan;
 - b. Dukuh Deresan;
 - c. Dukuh Gumuk;
 - d. Dukuh Soropaten;
 - e. Dukuh Mandingan; dan
 - f. Dukuh Antul karang.
3. Desa Palbapang:
 - a. Dukuh Kadirojo;
 - b. Dukuh Karasan;
 - c. Dukuh Sumuran;
 - d. Dukuh Taskombang;
 - e. Dukuh Dagarang;
 - f. Dukuh Ngringinan;
 - g. Dukuh Bolon;
 - h. Dukuh Peni;
 - i. Dukuh Karangasem; dan
 - j. Dukuh Serut.
4. Desa Tlirenggo:
 - a. Dukuh Gempolan;
 - b. Dukuh Sragan;
 - c. Dukuh Klembon;
 - d. Dukuh Priyan;
 - e. Dukuh Pasutan;
 - f. Dukuh Bogorang;
 - g. Dukuh Pepe;
 - h. Dukuh Nogosari;
 - i. Dukuh Gedongan;
 - j. Dukuh Gandekan;
 - k. Dukuh Manding;
 - l. Dukuh Kweden;
 - m. Dukuh Batikan;

- n. Dukuh Bakulan;
 - o. Dukuh Cepoko;
 - p. Dukuh Karangmojo; dan
 - q. Dukuh Bantul Timur.
- B. Wilayah Ibukota Kecamatan Srandakan meliputi:
- 1. Desa Trimurti:
 - a. Dukuh Srandakan;
 - b. Dukuh Gerso;
 - c. Dukuh Klurahan;
 - d. Dukuh Proketen;
 - e. Dukuh Jetis;
 - f. Dukuh Sawahan;
 - g. Dukuh Pedak;
 - h. Dukuh Gunungsaren Kidul;
 - i. Dukuh Nengahan; dan
 - j. Dukuh Lopati.
- C. Wilayah Ibukota Kecamatan Sanden meliputi:
- 1. Desa Gadingsari : Dukuh Sorobayan
 - 2. Desa Gadingharjo:
 - a. Dukuh Daleman; dan
 - b. Dukuh Kalimundu.
 - 3. Desa Murtigading;
 - a. Dukuh Kranggan;
 - b. Dukuh Peciro;
 - c. Dukuh Bongos Kenti;
 - d. Dukuh Pucanganom III;
 - e. Dukuh Pucanganom II;
 - f. Dukuh Pucanganom I;
 - g. Dukuh Sanden;
 - h. Dukuh Kurahan I;
 - i. Dukuh Sanggrahan; dan
 - j. Dukuh Trisigan.
- D. Wilayah Ibukota Kecamatan Kretek meliputi:
Desa Donotirto:
- a. Dukuh Gading Lumbang;
 - b. Dukuh Gadingharjo;
 - c. Dukuh Mersan;
 - d. Dukuh Busuran;
 - e. Dukuh Sruwuh;
 - f. Dukuh Tegalsari; dan
 - g. Dukuh Metuk.
- E. Wilayah Ibukota Kecamatan Pundong meliputi:
Desa Srihardono:
- a. Dukuh Tangkil;
 - b. Dukuh Pundong;
 - c. Dukuh Baran; dan
 - d. Dukuh Piring.

- F. Wilayah Ibukota Kecamatan Bambanglipuro meliputi:
1. Desa Sidomulyo; dan
 - a. Dukuh Cangkring;
 - b. Dukuh Prenggan;
 - c. Dukuh Sirat;
 - d. Dukuh Selo;
 - e. Dukuh Tempel; dan
 - f. Dukuh Ngireng-ireng
 2. Desa Mulyodadi : Dukuh Warung Pring
- G. Wilayah Ibukota Kecamatan Pandak meliputi:
Desa Wijirejo:
- a. Dukuh Pandak;
 - b. Dukuh Bajang;
 - c. Dukuh Gesikan III;
 - d. Dukuh Gesikan IV;
 - e. Dukuh Bergan;
 - f. Dukuh Ngeblak;
 - g. Dukuh Pandak;
 - h. Dukuh Kauman;
 - i. Dukuh Gedongsari; dan
 - j. Dukuh Kualangan.
- H. Wilayah Ibukota Kecamatan Pajangan meliputi:
1. Desa Triwidadi: Dukuh Kalisoka
 2. Desa Sendangsari:
 - a. Dukuh Kunden;
 - b. Dukuh Manukan; dan
 - c. Dukuh Kamijoro.
- I. Wilayah Ibukota Kecamatan Jetis meliputi:
1. Desa Sumberagung:
 - a. Dukuh Pangkah;
 - b. Dukuh Kertan;
 - c. Dukuh Bulus Kulon;
 - d. Dukuh Nogosari; dan
 - e. Dukuh Turi.
 2. Desa Trimulyo.
 - a. Dukuh Ponggok I
 - b. Dukuh Cembing;
 - c. Dukuh Bulu;
 - d. Dukuh Karangsemut;
 - e. Dukuh Puton; dan
 - f. Dukuh Denokan
- J. Wilayah Ibukota Kecamatan Imogiri meliputi:
1. Desa Wukirsari:
 - a. Dukuh Pundung;
 - b. Dukuh Tilaman;
 - c. Dukuh Demi Bendo;
 - d. Dukuh Manggung; dan
 - e. Dukuh singosaren.

2. Desa Girirejo: Dukuh Kradenan.
 3. Desa Kebonagung: Dukuh Manding.
 4. Desa Karangtalun:
 - a. Dukuh Bandungan;
 - b. Dukuh Sareyan;
 - c. Dukuh Salaman;
 - d. Dukuh Setran; dan
 - e. Dukuh Karangtalun.
 5. Desa Imogiri:
 - a. Dukuh Imogiri;
 - b. Dukuh Paduresan;
 - c. Dukuh Kerten; dan
 - d. Dukuh Dukuh.
- K. Wilayah Ibukota Kecamatan Dlingo meliputi:
Desa Dlingo:
- a. Dukuh Koripan I;
 - b. Dukuh Koripan II;
 - c. Dukuh Dlingo I; dan
 - d. Dukuh Dlingo II.
- L. Wilayah Ibukota Kecamatan Banguntapan meliputi:
1. Desa Baturetno:
 - a. Dukuh Manggisan;
 - b. Dukuh Wiyoro;
 - c. Dukuh Gilang;
 - d. Dukuh Plakaran;
 - e. Dukuh Ngipik;
 - f. Dukuh Mantup; dan
 - g. Dukuh Kalangan.
 2. Desa Banguntapan: Dukuh Modalan.
- M. Wilayah Ibukota Kecamatan Pleret meliputi:
1. Desa Wonokromo:
 - a. Dukuh Jati;
 - b. Dukuh Wonokromo I;
 - c. Dukuh Wonokromo II; dan
 - d. Dukuh Ketonggo.
 2. Desa Pleret:
 - a. Dukuh Gunungan;
 - b. Dukuh Trayeman;
 - c. Dukuh Kauman;
 - d. Dukuh Kedaton;
 - e. Dukuh Kanggotan;
 - f. Dukuh Keputren; dan
 - g. Dukuh Kerto.

- N. Wilayah Ibukota Kecamatan Piyungan meliputi:
1. Desa Srimulyo:
 - a. Dukuh Sandeyan; dan
 - b. Dukuh Kabregan.
 2. Desa Srimartani:
 - a. Dukuh Mandungan;
 - b. Dukuh Piyungan;
 - c. Dukuh Pos Piyungan;
 - d. Dukuh Wonojoyo Lor;
 - e. Dukuh Wonojoyo Kidul; dan
 - f. Dukuh Munggur;
- O. Wilayah Ibukota Kecamatan Sewon meliputi:
1. Desa Bangunharjo:
 - a. Dukuh Tarudan;
 - b. Dukuh Jurug; dan
 - c. Dukuh Demangan.
 2. Desa Panggunharjo:
 - a. Dukuh Cabeyan;
 - b. Dukuh Ngireng-ireng;
 - c. Dukuh Pancakglondong;
 - d. Dukuh Pandes; dan
 - e. Dukuh Sawit.
- P. Wilayah Ibukota Kecamatan Kasihan meliputi:
Desa Tirtonirmolo:
- a. Dukuh Jomegatan;
 - b. Dukuh Padokan Kidul;
 - c. Dukuh Padokan Lor;
 - d. Dukuh Plurugan; dan
 - e. Dukuh Dongkelan.
- Q. Wilayah Ibukota Kecamatan Sedayu meliputi:
1. Desa Argosari:
 - a. Dukuh Sedayu;
 - b. Dukuh Gayam; dan
 - c. Dukuh Pedusan.
 2. Desa Argorejo:
 - a. Dukuh Kalakan;
 - b. Dukuh Semampir; dan
 - c. Dukuh Bandut Lor.
- R. Rincian Jalan Arteri di Kabupaten Bantul meliputi :
1. Sebagian ruas Jalan Lingkar (*ring road*);
 2. Jalan Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping-Yogyakarta); dan
 3. Jalan Yogyakarta - Batas Kulon Progo.

- S. Rincian Jalan Kolektor di Kabupaten Bantul meliputi :
1. Jalan Prambanan-Piyungan;
 2. Jalan Yogyakarta-Piyungan;
 3. Jalan Sedayu-Pandak;
 4. Jalan Palbapang-Barongan;
 5. Jalan Sampakan-Singosaren;
 6. Jalan Palbapang-Samas;
 7. Jalan Srandakan Kretek;
 8. Jalan Klangon-Tempel;
 9. Jalan Pemuda-Jalan Kolonel Sugiyono-Jalan Brigjen Katamso-Jalan Panembahan Senopati;
 10. Jalan Jodog-Srandakan;
 11. Jalan Sedayu Pandak;
 12. Jalan Bantul-Klodran-Gaten-Manding-Bakulan;
 13. Jalan Bakulan-Kretek;
 14. Jalan Kota Yogyakarta-Bakulan;
 15. Jalan Kretek-Parangtritis;
 16. Jalan Yogyakarta-Bibal;
 17. Jalan Imogiri-Dodogan;
 18. Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS);
 19. Jalan Dawang-Makam Imogiri; dan
 20. Jalan Rejowinangun-Ringroad Selatan.

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023